

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Melakukan Pemberdayaan Eks Pekerja Tambang Galian Gunung Kuda

Yara Noerheti Aprilah^{1*}, Mohamad Sigit Gunawan¹

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: yara.122010215@ugj.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 21/07/2026

Diterima, 06/09/2026

Dipublikasi, 17/09/2026

Kata Kunci:

Efektivitas Hukum;
Mantan Pekerja
Tambang;
Pemberdayaan;
Pemerintah Daerah

Abstrak

Kegiatan pertambangan di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menjadi salah satu penopang utama ekonomi lokal yang menimbulkan ketergantungan mata pencaharian masyarakat. Akibatnya, ketika aktivitas tambang menurun, penambang kehilangan pekerjaan. Secara normatif, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab yang bersifat wajib dalam melakukan pemberdayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum, serta menguji efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi norma pemberdayaan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Desa belum berjalan secara efektif maupun optimal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa hambatan, antara lain keterbatasan validitas data makro (*evidence-based policy deficit*), ketidaksesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, program yang masih bersifat sementara tanpa evaluasi berkala, serta belum optimalnya sinkronisasi pendanaan CSR perusahaan tambang berdasarkan aturan daerah guna mewujudkan efektivitas hukum dan kesejahteraan sosial bagi mantan pekerja tambang.

Abstract

Mining activities in Gunung Kuda, Cirebon Regency, have become one of the main pillars of the local economy, creating a dependency on the community's livelihoods. As a result, when mining activities decline, miners lose their jobs. Normatively, the Cirebon Regency Government has a mandatory responsibility to carry out empowerment, as regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, and Cirebon Regency Regional Regulation Number 10 of 2025 concerning the Management of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSLP). This study aims to analyze legal responsibilities and test the effectiveness of the implemented empowerment program. The method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the implementation of empowerment norms through the Environmental Service, Manpower Service, and Village Government has not been running effectively or optimally. This ineffectiveness is caused by several obstacles, including limited validity of macro data (*evidence-based policy deficit*), mismatch of training with labor market needs, programs that are still temporary without regular evaluation, and the less than optimal synchronization of CSR funding of mining companies based on regional regulations to realize legal effectiveness and social welfare for former mine workers.

Keywords:

Empowerment; Former
Mine Workers; Legal
Effectiveness; Local
Government.

PENDAHULUAN

Di wilayah Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, kegiatan pertambangan telah lama menjadi pilar utama perekonomian lokal. Bagi sebagian penambang lokal, sektor ini berfungsi sebagai sumber pendapatan utama dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga sangat terpengaruh oleh dinamika pertambangan, khususnya karena ketergantungan yang tinggi pada sektor ini, termasuk ketika aktivitas menurun atau tambang ditutup. Akibatnya, semakin banyak mantan penambang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan (Goni et al., 2025).

Hal ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, kerentanan sosial, dan terbatasnya keterampilan alternatif di luar sektor pertambangan. Karena memiliki keterampilan khusus dan telah lama bergantung pada operasi pertambangan, mantan penambang sering menghadapi kesulitan dalam beralih ke bidang pekerjaan lain tanpa dukungan yang memadai dan kebijakan yang tepat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok yang terdampak oleh kegiatan pasca-pertambangan (Andriawan et al., 2021), sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pascatambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai bentuk aturan teknis yang bersifat turunan di tingkat pusat, ketentuan tersebut kemudian diperinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk menjalankan mandat normatif itu secara lebih konkret di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) sebagai dasar pelibatan dunia usaha. Sementara itu, batas kewenangan tata ruang wilayah pertambangan di kawasan Gunung Kuda merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018–2038 (Satoto & Nasution, 2019).

Dalam pelaksanaannya di ranah eksekutif, urusan pemberdayaan dan penanganan eks pekerja tambang didelegasikan secara teknis melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Nasution et al., 2025). Penguatan perlindungan dan jaminan sosial bagi eks pekerja pada sektor yang rentan ini juga didukung oleh Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan masyarakat melalui perangkat hukum daerah menjadi pendekatan yang sangat krusial, karena tidak semata-mata memberi bantuan sesaat, melainkan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Ketergantungan masyarakat yang tinggi pada pertambangan sebagai sumber penghidupan menunjukkan bahwa pemberdayaan mantan pekerja tambang Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon membutuhkan perhatian serius. Tanpa program yang terarah dan berkelanjutan, mantan pekerja tambang berisiko menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, termasuk penurunan kesejahteraan dan terbatasnya peluang kerja di luar sektor pertambangan

(Ferdhi, 2024). Mereka juga berisiko mengalami marginalisasi sosial dan ekonomi jika tidak didukung oleh program pemberdayaan yang dirancang dengan baik dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan tinjauan komprehensif untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memberdayakan kelompok ini, termasuk sifat kebijakan, program yang diimplementasikan, dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan mantan pekerja tambang Gunung Kuda, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menguji bagaimana implementasi dan efektivitas pemberdayaan mantan pekerja tambang Gunung Kuda oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam praktiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara logis dan sistematis untuk mengkaji tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan eks pekerja tambang Gunung Kuda. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, dan pertambangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hingga berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pascatambang. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberdayaan mantan pekerja tambang.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis berbagai doktrin dan konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta kesejahteraan masyarakat pascatambang. Adapun sumber data penelitian berupa bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, didukung oleh bahan hukum sekunder (Soekanto, 2014), berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga diperoleh analisis yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan eks pekerja tambang Gunung Kuda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam ranah hukum administrasi negara, idealisme regulasi yang menyerukan pemulihan kesejahteraan dan perlindungan penuh bagi masyarakat pasca-pertambangan (das Sollen) seringkali berbenturan dengan realitas yang jauh lebih kompleks di lapangan ketika diterapkan pada tingkat fungsional (das Sein). Kesenjangan ini sangat terlihat di Kabupaten Cirebon. Meskipun demikian, studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memainkan peran penting dan memikul tanggung jawab hukum yang signifikan dalam mendorong mantan pekerja tambang Gunung Kuda untuk beralih ke profesi baru guna mencapai standar hidup yang lebih baik.

Pemerintah desa membantu masyarakat yang terdampak melalui pengumpulan data dan pendampingan, sementara Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan penempatan kerja. Lebih lanjut, upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat menunjukkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam mengelola sektor pertambangan.

a. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon memegang tanggung jawab yuridis yang penting dalam mengawasi kegiatan perusahaan pertambangan di kawasan Gunung Kuda. Kewenangan pengawasan ini diwujudkan secara khusus melalui instrumen hukum lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Secara normatif, dokumen UKL-UPL mengikat dan mengatur tata kelola serta pemantauan terhadap dampak ekologis yang timbul akibat aktivitas ekstraktif. Dalam kerangka tersebut, DLH memiliki kewajiban penuh untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha pertambangan menjalankan kewajiban lingkungannya secara taat dan berkelanjutan (Khaidar et al., 2026).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH bertindak sebagai perpanjangan tangan bupati yang menerima wewenang atributif dalam bidang pengawasan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, DLH berhak melakukan pemantauan, meminta keterangan, menyalin dokumen, memasuki lokasi tertentu, serta mengambil sampel lingkungan di area tambang Gunung Kuda untuk mendeteksi adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan ini memberikan kewenangan teknis kepada DLH untuk menilai, memverifikasi, dan mengawasi pelaksanaan persetujuan lingkungan, termasuk dokumen UKL-UPL, yang telah diterbitkan. DLH juga memikul tanggung jawab normatif untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan UKL-UPL yang wajib disampaikan oleh perusahaan tambang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perda ini memberikan mandat daerah kepada DLH untuk menerapkan sanksi administratif apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa perusahaan tambang melanggar kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan (Wa Ode Arsyiah, 2018). Kewenangan tersebut mencakup pemberian teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga rekomendasi pencabutan izin lingkungan kepada kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Secara kelembagaan internal, peraturan bupati ini memberi dasar legal bagi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada DLH untuk bertindak di lapangan. Aturan dinas ini menegaskan fungsi DLH sebagai pelaksana teknis dalam perumusan kebijakan pengawasan, fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan, serta verifikasi lapangan terhadap pengaduan masyarakat lingkaran tambang yang terdampak kegiatan galian.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang tegas dan berlandaskan hukum tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupaya mendorong perusahaan pertambangan di Gunung Kuda agar tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomi semata (*profit*). DLH berkewajiban memastikan pihak korporasi benar-benar menjalankan tanggung jawab sosial dan pemulihan lingkungannya secara optimal. Integrasi kewenangan yuridis ini ditujukan untuk menjamin agar seluruh kegiatan usaha

pertambangan di Kabupaten Cirebon dapat berlangsung seimbang, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta tetap menjaga tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya.

b. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab yuridis dalam urusan ketenagakerjaan daerah, sebagaimana diatur secara atributif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan. Berdasarkan mandat normatif tersebut, Disnaker mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan fungsi pelatihan kerja, sertifikasi, peningkatan kompetensi, dan pemetaan peluang kerja bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam situasi penurunan atau penutupan aktivitas ekstraktif di Gunung Kuda, program alih profesi ini dimaksudkan sebagai bentuk mitigasi negara agar para mantan pekerja tambang memperoleh keterampilan baru sehingga mampu menyesuaikan diri dan berangkat ke bidang pekerjaan non-ekstraktif secara mandiri.

Namun dalam praktiknya, fungsi-fungsi normatif tersebut masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya berhasil diterapkan di lapangan. Dengan mengacu pada pendekatan teori Kebijakan Berbasis Bukti (kebijakan berbasis penelitian data) dan Siklus Evaluasi Ulang Kebijakan (siklus reevaluasi kebijakan), tantangan utama Disnaker terletak pada rendahnya akurasi data dasar serta belum adanya program pemberdayaan khusus yang dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainable).

Untuk menampilkan gambaran antara program kerja dan akurasi data dinas, berikut disajikan tabel evaluasi kronologis mengenai perkembangan program yang ada serta kondisi data Disnaker sejak awal dinamika peristiwa pertambangan Gunung Kuda hingga saat ini.

Tabel 1. Evaluasi Kronologis

Periode/Waktu	Peristiwa/ Dinamika Pertambangan	<i>Existing Program</i> (Program Kerja Disnaker)	Evaluasi Validitas Data Dinas	Status Kesejahteraan & Keberlanjutan
Fase Awal (Pasca- Peristiwa Tanggap Darurat Lahan Gunung Kuda)	Terjadinya penurunan aktivitas tambang secara masif dan penutupan paksa beberapa titik galian akibat isu kelestarian lingkungan hidup dan kecelakaan kerja.	• Pendataan awal mantan pekerja tambang secara kolektif melalui perangkat desa. • Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial darurat temporal. • inisiasi program pelatihan vokasional dasar (seperti pelatihan perbengkelan, otomotif, dan pertukangan).	Data Bersifat Spekulatif: Dinas tidak memiliki <i>database</i> tunggal (<i>by name by address</i>). Data buruh tambang harian lepas menyatu dengan data pengangguran umum desa.	Tidak Efektif: Program baru sebatas penanganan karitatif (bantuan sosial sementara) dan belum menyentuh aspek alih keterampilan.
Fase Transisi	Lonjakan jumlah eks penambang yang menganggur secara permanen dan meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi lingkaran tambang	• Inisiasi program pelatihan vokasional dasar (seperti pelatihan perbengkelan, otomotif, dan pertukangan). • Sosialisasi	Data Mengalami Keterbatasan (<i>Missing Data</i>): Banyak mantan penambang tidak terjaring pendataan alih profesi karena perpindahan	Terjadi Mismatch (Ketidaksesuaian): Materi pelatihan kerja dijalankan secara massal, tidak spesifik melihat karakteristik kultural

		regulasi ketenagakerjaan umum.	domisili mencari kerja serabutan, membuat data dinas tidak akurat.	penambang, serta tidak selaras dengan serapan pasar kerja Kabupaten Cirebon.
Fase Aktual (Saat Ini - 2026)	Konsolidasi kebijakan dan implementasi aturan bupati baru mengenai penataan kelembagaan dinas (<i>continuous policy reevaluation cycle</i>).	• Fasilitasi kemitraan UMKM desa berbasis pemanfaatan dana CSR sesuai Perda Kabupaten Cirebon No. 10/2025. • Peluncuran program jaminan sosial pekerja rentan lewat Perbup Cirebon No. 5/2025.	Data Belum Terintegrasi: Pendataan mantan pekerja tambang belum terintegrasi secara <i>real-time</i> antara sistem Disnaker, DLH, dan database lokal Pemerintah Desa.	Belum Optimal: Program pembekalan wirausahaan dan alih profesi terlaksana, namun tidak merata dan belum menjangkau seluruh populasi terdampak karena keterbatasan kuota program dan anggaran.

Pembahasan

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon Dalam Pemberdayaan Mantan Pekerja Tambang Gunung Kuda

Secara doktrinal, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan pemberdayaan eks pekerja tambang di kawasan Gunung Kuda bertumpu pada fungsi negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Oleh karena itu, pemerintah daerah memikul kewajiban hukum yang bersifat mengikat, bukan sekadar tindakan sukarela atau amal kebijakan. Kewajiban tersebut memiliki dasar normatif yang kuat, mulai dari tingkat pusat hingga peraturan daerah, dengan pemahaman.

Landasan konstitusional dari perlindungan sosial-ekonomi tersebut bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketika aktivitas pertambangan di Gunung Kuda mengalami penurunan atau bahkan berhenti, prinsip kemakmuran rakyat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pemulihan hak-hak hidup masyarakat yang kehilangan mata pencaharian (Wahyuni Ridha, 2022). Dalam konteks ini, tanggung jawab tersebut didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Pasal 11 ayat (1) jo. Lampiran Huruf Q dan Huruf V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan konkuren wajib non-pelayanan dasar, termasuk ketenagakerjaan dan lingkungan hidup, kepada pemerintah daerah.

Secara sektoral, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon diperkuat oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan koordinasi pengawasan terhadap aspek pascatambang dan pengembangan masyarakat. Selain itu, kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin ruang hidup yang layak juga ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberi tugas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas ketentuan perizinan lingkungan (Solekhan, 2023). Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendistribusikan kewenangannya secara fungsional kepada tiga unsur instansi di lapangan berdasarkan norma tertulis yang berlaku.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 dalam melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan pertambangan

melalui dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Secara normatif, peran ini sejalan dengan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberi kewenangan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk melakukan verifikasi, pemantauan, dan penegakan sanksi agar kegiatan pertambangan tetap selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lingkaran tambang (Dewi et al., 2025).

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 memegang tanggung jawab substantif dalam proses alih profesi pekerja melalui pelatihan kompetensi (*skilling/reskilling*) dan penempatan tenaga kerja. Ketentuan ini merupakan implementasi lokal dari mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk meminimalkan potensi meningkatnya pengangguran akibat disrupsi industri ekstraktif.

Sementara itu, Pemerintah Desa sebagai garda terdepan secara sosiologis berperan mendukung program padat karya dan pengembangan UMKM. Pelaksanaan fungsi jaring pengaman sosial tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Implementasi Dan Efektivitas Program Pemberdayaan Mantan Pekerja Tambang Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon

Meskipun secara normatif (*das Sollen*) Pemkab Cirebon telah memiliki perangkat hukum dan pembagian instansi yang jelas, namun pada tatanan empiris (*das Sein*), implementasi program pemberdayaan eks pekerja tambang Gunung Kuda dinilai belum berjalan efektif dan belum mencapai tujuan hukum kesejahteraan sosial secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Moh Sigit Gunawan mengenai perlindungan hukum terhadap UMKM di Kabupaten Kuningan yang menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menyediakan berbagai program pelatihan dan fasilitasi legalitas usaha, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan pendampingan yang berkelanjutan agar program pemberdayaan dapat berjalan secara efektif (Gunawan & Karina, 2026).

Masalah Keterbatasan Validitas Data (*Evidence-Based Policy Deficit*) Salah satu indikator utama efektivitas kebijakan publik adalah ketepatan sasaran. Hasil penelitian mengonfirmasi adanya pelanggaran asas kecermatan bertindak oleh pemerintah daerah, di mana terdapat keterbatasan basis data makro yang akurat dari Pemkab Cirebon mengenai jumlah riil, kondisi ekonomi, dan domisili mantan pekerja tambang Gunung Kuda. Akibatnya, hilangnya manfaat atau peluang dari sebuah kebijakan atau program, sehingga tidak berdampak pada permasalahan publik yang sedang dihadapi (Hermawan et al., 2025).

Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan Pasar (*Policy Mismatch*) Pelatihan kerja yang diberikan oleh Disnaker sering kali dirumuskan secara generik tanpa mempertimbangkan kondisi sosial lokal dan karakteristik kultural eks penambang. Kondisi ini memicu terjadinya *mismatch* (ketidaksesuaian), di mana keterampilan alternatif yang diperoleh eks pekerja dari pelatihan tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja aktual di Kabupaten Cirebon, sehingga keterampilan baru tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memulihkan pendapatan ekonomi mereka (Baihaqi Al Khari, Imaniar Purbasari, 2024).

Pendekatan Administrasi Temporal dan Lemahnya Sinergi Lintas Sektoral Masalah utama dari kebijakan pemberdayaan saat ini adalah kurangnya keterpaduan program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dan instansi terkait masih didominasi oleh pendekatan administratif formalistik jangka pendek seperti penyaluran bantuan sosial sesaat atau program padat karya darurat yang sifatnya temporal.

Program ini tidak diikuti oleh reevaluasi kebijakan yang matang (*continuous policy reevaluation cycle*) untuk menjamin kemandirian ekonomi warga dalam jangka panjang, sehingga memaksa sebagian eks pekerja untuk mencari cara sendiri guna bertahan hidup tanpa dukungan negara yang jelas (Ambarwati, 2019).

Hambatan Resistensi Kultural Masyarakat Faktor sosiologis yang turut memperlemah efektivitas Perda perlindungan sosial adalah tingginya ketergantungan psikologis dan finansial masyarakat setempat yang sudah berlangsung lama terhadap sektor pertambangan. Karakteristik pendapatan harian dari sektor tambang membuat sebagian penduduk mengalami resistensi kultural dan kesulitan untuk beradaptasi ke bidang pekerjaan formal non-ekstraktif yang membutuhkan proses serta manajemen waktu yang berbeda (Sulista, 2019).

Pengabaian Instrumen Pembiayaan Kemitraan (Pelanggaran Perda Lokal) Pemkab Cirebon belum mengoptimalkan pemanfaatan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR). Secara normatif, Perda ini memuat sanksi dan kewajiban bagi perusahaan tambang untuk ikut membiayai pemulihan sosial ekonomi pekerja lokal. Namun, dalam praktiknya, belum ada sinkronisasi program yang kuat antara pendanaan CSR perusahaan di Gunung Kuda dengan agenda alih profesi yang dirancang oleh pemerintah daerah.

Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Gunung Kuda tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga risiko yang tinggi terhadap keselamatan para pekerja. Berdasarkan data Pemerintah Desa Cipanas, tercatat sebanyak 108 warga bekerja di Tambang Galian C Gunung Kuda. Dari jumlah tersebut, terdapat pekerja yang tercatat sebagai korban, yaitu Wahyu Galih, serta pekerja yang belum ditemukan, yaitu Heri Santono. Fakta tersebut menunjukkan bahwa risiko kecelakaan kerja di sektor pertambangan masih sangat tinggi. Kondisi ini memperkuat pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk tidak hanya melaksanakan program pemberdayaan bagi eks pekerja tambang, tetapi juga memastikan adanya perlindungan keselamatan kerja, pendataan korban secara akurat, serta pemulihan sosial dan ekonomi bagi keluarga yang terdampak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab hukum dalam melaksanakan pemberdayaan mantan pekerja tambang Gunung Kuda. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hingga berbagai peraturan daerah yang mengatur bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui peran Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan, serta Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Meskipun demikian, pelaksanaan program pemberdayaan masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain belum tersedianya data mantan pekerja tambang yang akurat dan terintegrasi, materi pelatihan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) untuk mendukung program pemberdayaan. Di samping itu, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan dan masih terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban menunjukkan bahwa persoalan di kawasan Gunung Kuda tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan keselamatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui penyusunan basis data yang lebih akurat, peningkatan sinergi antarlembaga, optimalisasi pemanfaatan dana CSR/TJSPL, pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas pertambangan, serta pelaksanaan program pemberdayaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat terdampak, khususnya mantan pekerja tambang Gunung Kuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D. (2019). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Mantan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Penelitian*, 13(1), 123–148. <https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.4191>
- Andriawan, F., Akib, M., & Triono, A. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–10.
- Baihaqi Al Kharis, Imaniar Purbasari, N. F. (2024). ASESMEN KEBUTUHAN PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA KELAS A PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5), 155–161.
- Dewi, K., Harmono, H., Wei, S., Yang, L., & Zani, B. N. (2025). International Environmental Law and Climate Change Mitigation Efforts. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2070>
- Ferdhi, G. (2024). Efektivitas Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Terdampak Operasi Pertambangan di Kabupatem Halmahera Utara oleh PT Nusa Halmahera Minerals Selama Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 145–159.
- Goni, C. J. J. G., Karamoy, R. V., & Musa, A. A. (2025). Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 553–564. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.3200>
- Gunawan, M. S., & Karina, S. (2026). *Human Rights and Constitutional Supremacy in Indonesia: Normative Guarantees and Policy Disharmony in Natural Resource Management, Freedom of Expression, and Public Participation*. 4(2), 112–121.
- Hermawan, S., Rusli, B., & Darto. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik di Sektor Pertanian: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 6 No. 3 (2020)*, 10(2), 187–199.
- Khaidar, M. W., Sutrisno, E., & Harmono. (2026). Study of People ' s Mining Law in Majalengka Regency. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 6(6), 7340–7348.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Nasution, M. S., Guntara, D., & Abas, M. (2025). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Tata Kelola dan Pengawasan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon)*. 6(1), 900–909.
- Satoto, S., & Nasution, B. J. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1), 67–75. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7134>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd ed.). Universitas Indonesia.
- Solekhan, M. (2023). Tanggung Jawab Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Bidang

- Pengawasan Kegiatan Usaha Lingkungan Hidup. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21(2), 87–97. <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i2.4445>
- Sulista, S. (2019). The Sustainability of Livelihoods of Villages around the Tin Mine in Bangka Islands. *Jurnal Bina Praja*, 21, 43–52. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.43-52>
- Wa Ode Arsyiah. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 26–33.
- Wahyuni Ridha. (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif Ham. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37–55. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/25173/13757>